



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR **25** TAHUN 2024

TENTANG
MEKANISME PEMERIKSAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, permenetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemeriksaan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMERIKSAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Petugas adalah pegawai pada Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Tim Terpadu yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah.

6. Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menelaah/membahas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Petugas Pemeriksa Pajak atas Pembahasan Hasil Pemeriksaan Pajak.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administratif perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

25. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2, adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP, adalah surat yang berisi tentang Temuan Pemeriksaan yang meliputi perhitungan sementara dari pengenaan pajak, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
27. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.
28. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP, adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Petugas Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
29. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP, adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Petugas Pemeriksa Pajak mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.

BAB II

PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Tujuan Pemeriksaan

Pasal 2

Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Bagian Kedua

Pelaksana Pemeriksaan

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang tergabung dalam Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menerbitkan SP2.
- (4) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan terhadap satu Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- (5) Dalam hal susunan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah diubah, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus menerbitkan surat yang berisi perubahan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

- (6) Dalam hal Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dibantu oleh Tenaga Ahli, Tenaga Ahli tersebut bertugas berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah

Paragraf 1

Ruang Lingkup, Kriteria, dan Jenis Pemeriksaan

Pasal 4

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah harus dilakukan terhadap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak atau wajib retribusi menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan pajak atau retribusi yang terutang adalah nihil;
 - b. Wajib Pajak atau wajib retribusi melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - c. Wajib Pajak atau wajib retribusi tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran; atau

- d. Wajib Pajak atau wajib retribusi menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor dan/atau Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Terhadap Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut diajukan oleh Wajib Pajak atau wajib retribusi yang memenuhi persyaratan:
 - a. laporan keuangan Wajib Pajak atau wajib retribusi untuk Tahun Pajak/Retribusi yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
 - b. Wajib Pajak atau wajib retribusi tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana perpajakan atau retribusi, dan/atau Wajib Pajak atau wajib retribusi dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau retribusi.
- (3) Terhadap Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d harus dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

Paragraf 2

Standar Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.

- (3) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum Pemeriksaan, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Petugas Pemeriksa Pajak;
 - menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;
 - jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan pemerintah daerah; dan
 - taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan retribusi.
- (3) Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 9

Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yaitu:

- pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, menyusun rencana Pemeriksaan, dan menyusun program Pemeriksaan, serta mendapat pengawasan yang seksama;
- Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan yang telah disusun;

- c. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi;
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim yang terdiri dari 1 (satu) orang supervisor, 1 (satu) orang ketua tim, dan 1 (satu) orang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;
- e. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, maupun yang berasal dari instansi di luar Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditunjuk oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;
- f. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak atau wajib retribusi, tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau wajib retribusi, dan/atau atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
- g. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
- h. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 10

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h harus didokumentasikan dalam bentuk KKP dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KKP wajib disusun oleh Petugas Pemeriksa Pajak dan/atau Retribusi Daerah dan berfungsi sebagai:
 - 1) bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;

- 2) bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak atau wajib retribusi mengenai temuan hasil Pemeriksaan;
 - 3) dasar pembuatan LHP;
 - 4) sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak atau wajib retribusi; dan
 - 5) referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.
- b. KKP harus memberikan gambaran mengenai:
- 1) prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - 2) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 - 3) pengujian yang telah dilakukan; dan
 - 4) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 11

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

- a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Petugas Pemeriksa Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
- b. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) penugasan Pemeriksaan;
 - 2) identitas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
 - 3) pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
 - 4) pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - 5) data/informasi yang tersedia;
 - 6) buku dan dokumen yang dipinjam;
 - 7) materi yang diperiksa;
 - 8) uraian hasil Pemeriksaan;
 - 9) ikhtisar hasil Pemeriksaan;
 - 10) penghitungan pajak dan retribusi terutang; dan

- 11) simpulan dan usul Petugas Pemeriksa Pajak dan/atau Retribusi Daerah.

Paragraf 3

Kewajiban dan Kewenangan Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah

Pasal 12

Dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan Tanda Pengenal Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan SP2 kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi apabila susunan keanggotaan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah mengalami perubahan;
- d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) alasan dan tujuan Pemeriksaan;
 - 2) hak dan kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
 - 3) hak Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Petugas Pemeriksa Pajak dan/atau Retribusi Daerah dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
 - 4) kewajiban dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;

- e. menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi ;
- f. menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
- g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- h. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah dengan menyampaikan saran secara tertulis;
- i. mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; dan
- j. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berwenang:
 - a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan transaksi penerimaan yang menjadi objek pajak daerah atau retribusi daerah;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang transaksi penerimaan yang menjadi objek pajak daerah atau retribusi daerah;
 - d. meminta kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:
 - 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak atau Wajib Retribusi apabila dalam mengakses data yang dikelola

- secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
- 2) memberikan bantuan kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
- e. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; dan
 - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berwenang:
- a. memanggil Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk datang ke kantor Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggunakan Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
 - b. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan transaksi penerimaan yang menjadi objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. meminta kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; dan
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi

Pasal 14

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi berhak:

- a. meminta kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan SP2;
- b. meminta kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah apabila susunan keanggotaan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah mengalami perubahan;
- d. meminta kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- e. menerima SPHP;
- f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; dan
- g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Petugas Pemeriksa Pajak dan/atau Retribusi Daerah dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan

- dokumen lain yang berhubungan dengan transaksi penerimaan yang menjadi objek pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang transaksi penerimaan yang menjadi objek pajak daerah dan retribusi daerah serta meminjamkannya kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
 - d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa:
 - 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak atau Wajib Retribusi apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik yang memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2) memberikan bantuan kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - 3) menyediakan ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
 - e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi wajib:
- a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan transaksi penerimaan yang menjadi objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan

- e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Paragraf 5

Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 16

- 1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi:
 - a. jangka waktu pengujian; dan
 - b. jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib retribusi.
- (3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau Wajib retribusi, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi datang memenuhi Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak atau Wajib retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sampai dengan tanggal LHP.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi, jangka waktu pemeriksaan paling lama 1 (satu) bulan yang dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Paragraf 6

Penyelesaian Pemeriksaan

Pasal 17

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan dengan cara:

- a. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir; atau
- b. membuat LHP, sebagai dasar penerbitan SKPD atau SKRD dan/atau STPD atau STRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi.

Pasal 18

Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dalam hal:

- a. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa:
 - 1) tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau
 - 2) tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan;
- b. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut:
 - 1) tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak atau jumlah retribusi yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi;
 - 2) tidak dilanjutkan dengan penyidikan tetapi diselesaikan dengan menerbitkan SKPDKE untuk Wajib Pajak atau SKRDKB untuk Wajib Retribusi yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau menyampaikan SPTPD tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah; atau

- 3) dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan karena Wajib Pajak atau Wajib Retribusi melunasi utang pajak atau retribusi yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi;
- c. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut dihentikan karena Wajib Pajak atau Wajib Retribusi melunasi utang pajak/retribusi yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi;
- d. Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak/retribusi yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak/retribusi sebelumnya; atau
- e. terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 19

Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dalam hal:

- a. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi:
 - 1) tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau
 - 2) tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan;
- b. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan;

- c. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindak lanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut:
- 1) dihentikan karena Wajib Pajak atau Wajib Retribusi orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia;
 - 2) dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - 3) dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikannya dihentikan karena tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau peristiwanya telah kedaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia; atau
 - 4) dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut:
- 1) dihentikan karena tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau peristiwanya telah kedaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia; atau
 - 2) dilanjutkan dengan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP Sumir karena Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dapat dilakukan Pemeriksaan kembali apabila dikemudian hari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi ditemukan.

- (2) Pajak/Retribusi terutang atas Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, ditetapkan secara jabatan.

Paragraf 7

Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan, dan
Pertemuan dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
- (3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

Pasal 22

- (1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:

- a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; atau
 - b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, yaitu:
 - 1) pegawai dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang menurut Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dapat mewakili Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi badan;
 - 2) anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang menurut Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dapat mewakili Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi orang pribadi; atau
 - 3) pihak selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang dapat mewakili Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak/ Wajib Retribusi atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan dan Pemeriksaan Lapangan telah dimulai.
- (4) Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah wajib melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan dengan wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan setelah Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

- (4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan pada saat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi datang memenuhi Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
- (5) Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah wajib membuat berita acara hasil pertemuan, yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menolak menandatangani berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat catatan mengenai penolakan tersebut pada berita acara hasil pertemuan.
- (7) Dalam hal Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah telah menandatangani berita acara hasil pertemuan dan membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dianggap telah dilaksanakan.

Paragraf 8

Peminjaman Dokumen

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, dipinjam pada saat itu juga dan Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen;
 - b. dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum

- ditemukan atau diberikan oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi pada saat pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib dipinjamkan;
- c. dalam hal untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik diperlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dapat meminta bantuan kepada:
- 1) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; atau
 - 2) seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah maupun yang berasal dari luar Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- (2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. daftar buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, harus dilampirkan pada Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
 - b. buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor dan Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen; dan
 - c. dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum tercantum dalam lampiran Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a, Petugas

Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen.

- (3) Buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau ayat (2) huruf c wajib diserahkan kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan.
- (4) Setiap penyerahan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen.
- (5) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau berupa data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah adalah sesuai dengan aslinya.
- (6) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dipinjam belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terlampaui, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - a. surat peringatan pertama setelah 2 (dua) minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf c; dan
 - b. surat peringatan kedua setelah 3 (tiga) minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf c.
- (7) Setiap surat peringatan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan dokumen yang belum dipinjamkan dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (2) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan menyediakan ruangan khusus.

Pasal 26

- (1) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) terlampaui dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah harus membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang dilampiri dengan rincian daftar buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan namun belum diserahkan oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi telah meminjamkan seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah harus membuat berita acara pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan dan dokumen.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta berdasarkan berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah harus menentukan dapat atau tidaknya melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya pajak/retribusi yang terutang berdasarkan bukti kompeten yang cukup sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya pajak/retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pajak/retribusi yang terutang dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi.

Paragraf 9

Penyegelan

Pasal 28

- (1) Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berwenang melakukan Penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan:
 - a. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa tidak memberi kesempatan kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk memasuki tempat atau ruang serta memeriksa barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dan/atau dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik

- atau secara program aplikasi *online* yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
- b. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - c. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa tidak berada di tempat dan tidak ada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda; atau
 - d. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa tidak berada di tempat dan pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.

Pasal 29

- (1) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tanda segel.
- (2) Penyegehan dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (3) Dalam melakukan Penyegehan, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah wajib membuat berita acara Penyegehan.
- (4) Berita acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

- (5) Berita acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak menandatangani berita acara Penyegehan, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Penyegehan.
- (7) Dalam melaksanakan Penyegehan, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 30

- (1) Pembukaan segel dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak atau Wajib Retribusi telah memberi izin kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - b. berdasarkan pertimbangan Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, Penyegehan tidak diperlukan lagi; dan/atau
 - c. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pembukaan segel harus dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dengan disaksikan oleh sekurang- kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (3) Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan Penyegehan rusak atau hilang, Petugas Pemeriksa Pajak daerah dan/atau Retribusi Daerah harus membuat berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan dan melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam melakukan pembukaan segel, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat berita acara pembukaan segel yang

ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menolak menandatangani berita acara pembukaan segel, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan segel.
- (7) Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Pasal 31

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Penyegehan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan Penyegehan, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tetap tidak memberi izin kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi wajib menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menolak menandatangani surat pernyataan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat dan menandatangani berita acara mengenai penolakan tersebut.

Paragraf 10

Penolakan Pemeriksaan

Pasal 32

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk

- menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib retribusi menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
 - (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak ada di tempat maka:
 - a. Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, terbatas untuk hal yang berada dalam kewenangannya; atau
 - b. Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
 - (4) Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dapat melakukan Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
 - (5) Apabila setelah dilakukan Penyegelan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tetap tidak berada di tempat dan/atau tidak memberi izin kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah meminta kepada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan.
 - (6) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, Petugas Pemeriksa Pajak

Daerah dan/atau Retribusi Daerah meminta pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk menandatangani surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan.

- (7) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menolak untuk menandatangani surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi memenuhi Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan surat panggilan tersebut tidak dikembalikan oleh pos atau jasa pengiriman lainnya dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

Pasal 34

Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan:

- a. surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), atau Pasal 33 ayat (1);
- b. berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), atau Pasal 33 ayat (2);
- c. berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3);
- d. surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6); atau
- e. berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7),

dapat melakukan penetapan pajak atau retribusi secara jabatan atau mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Paragraf 11

Penjelasan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan
Permintaan Keterangan kepada Pihak Ketiga

Pasal 35

- (1) Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dapat memanggil Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi melalui penyampaian surat panggilan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, penjelasan yang lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang diberikan kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, dituangkan dalam berita acara mengenai pemberian penjelasan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menolak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat catatan penolakan tersebut dalam berita acara dimaksud.

Pasal 36

Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dapat meminta keterangan dan/atau bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa secara tertulis.

Paragraf 12

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pasal 37

- (1) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberitahukan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan.
- (2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah secara langsung atau melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.
- (3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menolak menandatangani surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat berita acara penolakan menerima SPHP yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak wajib atau Wajib Retribusi memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dalam bentuk:
 - a. lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau
 - b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.
- (2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak atau Wajib Retribusi harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (5) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi secara langsung atau melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi harus diberikan hak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

- (2) Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:
 - a. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak atau Wajib retribusi sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) atau ayat (3); atau
 - b. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP.
- (4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah secara langsung atau melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.

Pasal 40

- (1) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi:
 - a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) atau ayat (3); dan
 - b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat risalah pembahasan dengan mendasarkan pada lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dan membuat berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (2) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi:

- a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) atau ayat (3); dan
 - b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat risalah pembahasan berdasarkan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (3) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi:
- a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) atau ayat (3); dan
 - b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah harus melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan mendasarkan pada surat sanggahan dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi:
- a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) atau ayat (3); dan
 - b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah

dan/atau Retribusi Daerah membuat risalah pembahasan berdasarkan surat sanggahan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi:
- a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) atau ayat (3); dan
 - b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah tetap melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (6) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib retribusi:
- a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) atau ayat (3); dan
 - b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat risalah pembahasan berdasarkan SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati dalam risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) atau ayat (5) dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan, berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir dibuat setelah pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib retribusi tidak mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan, berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir dibuat berdasarkan risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) atau ayat (5).
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menolak menandatangani risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) atau ayat (5), dan/atau atau berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat catatan mengenai penolakan tersebut.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada hari dan tanggal sesuai undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan.
- (2) Dalam hal Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Wajib Pajak atau Wajib Retribusi

menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

- (2) Permohonan pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, apabila:
 - a. risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) atau ayat (5) telah ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; dan
 - b. berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) belum ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan Wajib Pajak atau Wajib retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Surat permohonan pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) atau ayat (5).

Pasal 44

- (1) Susunan Tim terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 45

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) bertugas untuk:

- a. membahas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- b. memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah; dan
- c. membuat risalah Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan bersifat mengikat.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan harus menyampaikan undangan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk melakukan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang belum disepakati dalam risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) atau ayat (5).
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.

Pasal 47

- (1) Pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak hadir dalam pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan harus tetap dilakukan oleh Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan dan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

Pasal 48

Pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan antara Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) atau ayat (5) serta pelaksanaan pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus mempertimbangkan jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).

Pasal 49

- (1) Hasil pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan harus dituangkan dalam risalah Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi hadir dalam pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan, risalah Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi hadir dalam pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan namun Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menolak menandatangani risalah Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan membuat catatan mengenai penolakan tersebut dalam risalah Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak hadir dalam pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan membuat:
 - a. berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan; dan
 - b. risalah Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditandatangani oleh Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan dan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak hadir dalam pembahasan pada hari dan tanggal sesuai undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan.

Pasal 50

Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) atau ayat (5) dan risalah Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) digunakan oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagai dasar untuk membuat berita acara

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah memanggil Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan mengirimkan surat panggilan untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.
- (3) Dalam hal surat panggilan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menolak untuk menerima surat panggilan tersebut, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi harus menandatangani surat penolakan menerima surat panggilan untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menolak menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat berita acara penolakan menerima surat panggilan untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat panggilan untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), namun menolak menandatangani berita acara

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan pada berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 51 ayat (1), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat catatan pada berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai tidak dipenuhinya panggilan.

Paragraf 13

Pelaporan Hasil Pemeriksaan dan Pengembalian Dokumen

Pasal 53

- (1) LHP disusun berdasarkan KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Risalah pembahasan, risalah Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan, dan/atau berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagai dasar untuk membuat nota penghitungan.
- (4) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD/SKRD atau STPD/STRD.
- (5) Pajak atau Retribusi yang terutang dalam surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali:
 - a. dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tetapi menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), pajak atau Retribusi yang terutang dihitung sesuai dengan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan;
 - b. dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tetapi menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), pajak atau retribusi yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidak disetujui sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;

- c. dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6), pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan.

Pasal 54

Buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan dan dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal LHP.

Paragraf 14

Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Pasal 55

- (1) Surat ketetapan pajak atau Retribusi dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 - a. penyampaian SPHP; atau
 - b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP dan/atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (3) Prosedur penyampaian SPHP dan/atau pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan BUPATI ini.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi, Pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan:
 - a. Surat ketetapan pajak atau retribusi sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil pemeriksaan apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan belum terlewati; atau

- b. SKPDLB /SKRDLB sesuai dengan Surat Pemberitahuan apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan terlewati.
- (5) Dalam hal susunan keanggotaan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk melanjutkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbeda dengan susunan keanggotaan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebelumnya, Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah diterbitkan surat yang berisi perubahan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

Paragraf 15

Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Selama Pemeriksaan

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengungkapkan dalam laporan dibuat tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian SPTPD yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sepanjang Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah belum menyampaikan SPHP.
- (2) Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Laporan dibuat tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan dilampiri dengan:
- a. penghitungan pajak atau retribusi yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format SPTPD;
 - b. SSPD atas pelunasan pajak atau retribusi yang kurang dibayar; dan
 - c. SSPD atas pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak atau retribusi maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan SSPD.

Pasal 57

- (1) Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran dalam laporan tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan pajak atau retribusi dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut serta memperhitungkan pokok pajak atau retribusi yang telah dibayar.
- (2) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak atau retribusi diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- (3) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak atau retribusi diterbitkan sesuai dengan pengungkapan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b diperhitungkan sebagai pengurang dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c merupakan bukti pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan 50% (lima puluh persen) terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD.
- (6) Surat ketetapan pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1.8 % (satu koma delapan persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKDB.

Paragraf 16

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan
Penangguhan Pemeriksaan

Pasal 58

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka apabila:
 - a. pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan; atau
 - b. b. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau Pasal 33 dan terhadap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tersebut tidak dilakukan penghitungan pajak atau retribusi secara jabatan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi, usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi tersebut.

Pasal 59

- (1) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) disetujui oleh pejabat yang berwenang, pelaksanaan Pemeriksaan ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan Pemeriksaan sampai dengan:
 - a. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka diselesaikan karena Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan;
 - b. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka diselesaikan dengan penerbitan SKPDKB/SKRDKB;
 - c. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena Wajib Pajak atau Wajib Retribusi orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia;
 - d. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi;

- e. Penyidikan dihentikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan atau retribusi, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kedaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia, atau setelah Wajib Pajak atau wajib Retribusi melunasi pajak atau retribusi yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi; atau
 - f. Putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan atau retribusi telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
 - (3) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan disampaikannya surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka.
 - (4) Buku, catatan, dan dokumen yang terkait dengan Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan dengan membuat berita acara yang ditandatangani Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan pemeriksa bukti permulaan.
 - (5) Fotokopi berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Pasal 60

- (1) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila:
 - a. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena Wajib Pajak atau Wajib Retribusi orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia;
 - b. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi;
 - c. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikan dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di

- bidang perpajakan dan retribusi, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kedaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia; atau
- d. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dihentikan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, apabila:
- a. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka diselesaikan karena Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya;
- b. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tidak dilanjutkan dengan penyidikan tetapi diselesaikan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau retribusi SKPDKB atau SKRDLB; atau
- c. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan setelah Wajib Pajak atau Wajib Retribusi melunasi pajak atau retribusi yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi.

Pasal 61

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi juga dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan Pemeriksaan apabila Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup ditindaklanjuti dengan penyidikan.
- (2) Penangguhan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan:
- a. penyidikan dihentikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang

- perpajakan dan retribusi, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kedaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia, atau setelah Wajib Pajak atau Wajib Retribusi melunasi pajak atau retribusi yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi; atau
- b. putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan salinan atas keputusan tersebut telah diterima oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau Wajib retribusi.
- (4) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan apabila:
- a. penyidikan dihentikan karena dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan atau retribusi, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kedaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia; atau
- b. putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan salinan atas keputusan tersebut telah diterima oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (5) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila penyidikan dihentikan setelah Wajib Pajak atau Wajib Retribusi melunasi pajak atau retribusi yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) atau Pasal 61 ayat (4), jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) atau Pasal 61 ayat (5), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah harus menyampaikan surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

- (3) Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah masih dapat melakukan Pemeriksaan apabila setelah Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) atau Pasal 61 ayat (5) terdapat data selain keterangan yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi saat mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya, atau setelah Wajib Pajak atau Wajib retribusi melunasi utang pajak atau retribusi yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi.

Paragraf 17

Pemeriksaan Ulang

Pasal 63

- (1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Instruksi atau persetujuan Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap.
- (3) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak atau retribusi yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak atau retribusi sebelumnya, Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menerbitkan SKPDKBT.
- (4) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya, Pemeriksaan Ulang dihentikan dengan membuat LHP Sumir dan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi diberitahukan mengenai penghentian tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Paragraf 1

Ruang Lingkup, Kriteria, dan Jenis Pemeriksaan

Pasal 64

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 65

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

- a. Penerbitan NPWPD secara jabatan;
- b. Penghapusan NPWPD secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak;
- c. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengajukan keberatan;
- d. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan taksasi pajak;
- e. Pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
- f. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak atau retribusi;

Pasal 66

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

Paragraf 2

Standar Pemeriksaan

Pasal 67

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.

- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.
- (3) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 68

Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang melaksanakan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus memenuhi standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 69

Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain;
- c. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang terdiri dari 1 (satu) orang supervisor, 1 (satu) orang ketua tim, dan 1 (satu) orang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;
- d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, dan/atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
- e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
- f. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 70

Kegiatan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KKP wajib disusun oleh Petugas Pemeriksa Pajak daerah dan/atau Retribusi Daerah dan berfungsi sebagai:
 - 1) bukti bahwa Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah telah melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan standar Pemeriksaan; dan
 - 2) dasar pembuatan LHP;
- b. KKP harus memberikan gambaran mengenai:
 - 1) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 - 2) prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
 - 3) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 71

Kegiatan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

- a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait;
- b. LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) penugasan Pemeriksaan;
 - 2) tujuan Pemeriksaan;
 - 3) identitas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
 - 4) buku dan dokumen yang dipinjam;
 - 5) materi yang diperiksa;
 - 6) uraian hasil Pemeriksaan; dan
 - 7) simpulan dan usul Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

Paragraf 3

Kewajiban dan Kewenangan Petugas Pemeriksa Pajak

Pasal 72

Dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan Tanda Pengenal Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan SP2 kepada Wajib Pajak atau Wajib retribusi pada waktu Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah mengalami perubahan;
- d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa;
- e. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; dan/atau
- f. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 73

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berwenang:
 - a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi

- dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; dan/atau
 - e. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berwenang:
- a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
 - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; dan/atau
 - c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi

Pasal 74

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi berhak:

- a. meminta kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan SP2 kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi pada waktu Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan/atau

- d. meminta kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

Pasal 75

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi wajib:
 - a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
 - b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah; dan/atau
 - d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi wajib:
 - a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/atau
 - b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

Paragraf 5

Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 76

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan jenis Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)

bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, sampai dengan tanggal LHP.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan jenis Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, datang memenuhi Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam LHP.
- (3) Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan.

Paragraf 6

Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan

Pasal 77

- (1) Dalam hal Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
- (3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

Pasal 78

- (1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak

atau Wajib Retribusi pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:
 - a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; atau
 - b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, yaitu:
 - 1) pegawai dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang menurut Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dapat mewakili Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi badan; atau
 - 2) anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang menurut Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dapat mewakili Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi orang pribadi.
- (3) Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) dapat disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (4) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan.

Paragraf 7

Peminjaman Dokumen

Pasal 79

- (1) Buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

- (2) Peminjaman buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

Paragraf 8

Penolakan Pemeriksaan

Pasal 80

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi harus menandatangani surat penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menolak menandatangani surat penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

Pasal 81

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk tujuan lain memenuhi Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

Paragraf 9

Penjelasan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan
Permintaan Keterangan kepada Pihak Ketiga

Pasal 82

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah juga dapat memanggil Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga.
- (2) Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 83

- (1) Bupati membentuk Tim Terpadu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pengawasan melalui:
 - a. pemeriksaan dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - c. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - g. pemasangan alat monitor transaksi pada tempat usaha Wajib Pajak Daerah.
- (4) Pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABIV PENGENDALIAN

Pasal 84

- (1) Bupati melakukan pengendalian dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Terpadu.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. instansi vertikal terkait.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan uji potensi di tempat pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. memasang alat perekam transaksi atau alat monitor atau peralatan sejenisnya pada tempat usaha Wajib Pajak Daerah yang pada dasarnya alat tersebut dapat mengetahui keadaan dan pendapatan sebenarnya di tempat usaha dan merekam transaksi pendapatan atau omzet harian atau bulanan dari Wajib Pajak Daerah; dan
 - c. melaksanakan koordinasi dan melakukan kegiatan pengendalian pada Wajib Pajak Daerah Bersama lembaga/dinas instansi terkait baik secara langsung di luar kantor maupun dilakukan di kantor dengan cara melakukan panggilan dinas terhadap wajib Pajak Daerah dan undangan dinas bagi lembaga/dinas instansi lain.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah tidak dikenai sanksi dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan standar, serta dilaksanakan berdasarkan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.

Pasal 86

- (1) Mekanisme dan tata cara pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir dan contoh dokumen yang digunakan dalam pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2014 Nomor 29); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2014 Nomor 38);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetah uinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

KORPORASI	
Celada	1
Asisten 3	1
ka. BUD	1
Kabag Hukum	1
Kabra Pengantar	1

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 12 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 12 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



AN ARF A

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 25

SOP PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

NO	Uraian Prosedur	Pelaksanaan					Mutu Baku	Waktu	output	Ket
		Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang Pajak Daerah II	Kepala Sub Bidang II	Kepala Sub Bidang I				
1	Membuat konsep Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pajak Daerah					Tim Pemeriksa Pajak		180 menit	Konsep Keputusan Kepala Badan	
2	Mengajukan konsep keputusan Kepala Badan			YA TIDAK				60 menit	Konsep Keputusan Kepala Badan	
3	Memandanganti konsep Keputusan Kepala Badan							10 menit	Keputusan Kepala Badan	
4	Menganalisa dan menyusun data obyek pajak							300 menit	Data obyek pajak	
5	Membuat konsep Surat perintah tugas dan Surat pemberitahuan kepada wajib pajak							120 menit	Konsep Surat perintah tugas dan Surat pemberitahuan	
6	Mengajukan konsep surat perintah tugas dan surat pemberitahuan							50 menit	Konsep Surat perintah tugas dan Surat pemberitahuan	
7	Memandanganti konsep Surat perintah tugas dan Surat pemberitahuan kepada wajib pajak							10 menit	Surat perintah tugas dan Surat pemberitahuan	
8	Menyiapkan kelengkapan dokumen pemeriksaan pajak.							300 menit	Dokumen	Dokumen terdiri dari : Surat Pemberitahuan, Tanda Pengantar, Balok Kertas Kerja Pemeriksaan, Fokas Integritas, Blanko Surat
9	Mengirim surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak.							60 menit	Tanda terima	
10	Melaksanakan pemeriksaan lapangan untuk							300 menit		

NO	Uraian Prosedur	Pembina					Majelis Hakim		Waktu	Output	Ket									
		Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang Pajak Daerah II	Kepala Sub Bidang II	Kepala Sub Bidang I	Timi	Dokumen				Persyaratan/ Kelengkapan								
11	Membuat kertas kerja pemeriksaan																			
12	Menginput dan Merodak Surat Keletapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Keletapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)												Berita Acara Pemeriksaan Pajak			60 menit	SKPDKB dan/atau SKPDN			
13	Mengajukan SKPDKB dan/atau SKPDN												SKPDKB dan/atau SKPDN			60 menit	SKPDKB dan/atau SKPDN			
14	Menandatangani SKPDKB dan/atau SKPDN												SKPDKB dan/atau SKPDN			20 menit	SKPDKB dan/atau SKPDN			
15	Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan pajak												Berita Acara Pemeriksaan Pajak			120 menit	Kertas Kerja Pemeriksaan, Berita Acara, Dokumen Pendukung Pemeriksaan			
16	Mengajukan konsep laporan															60 menit				
17	Menandatangani konsep laporan															10 menit				
18	Mengendalikan dan mengarsipkan dokumen															20 menit				

PARAF KOORDINASI
Setau
 Ardi 2
 14.11.20

Pj. BUPATI BOMBAY
[Signature]
 EDY SUHARMANTO

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG
 MEKANISME PEMERIKSAAN, PENGAWASAN,
 DAN PENGENDALIAN PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

RTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP)



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
 KOP PERANGKAT DAERAH
 Jalan Yos Sudarso No. _____ Telepon _____ Kode Pos 93771
 RUMBLIA

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN														
Kategori Pajak Per Kategori Pajak		Nama NPWP Masa Tahun												
Uraian	Ref	Januari	Februari	Marat	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septem	Oktober	Novem	Desem	Gabungan
SEPKB/SEPOW/SEPOL B/SKPKBT Objek Pajak a. Pendaftaran b. Pendaftaran lain c. Jumlah Objek Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	B.1.1													
Pajak Tertunggak Kredit Pajak Pajak yang Kurang (Lebih) Dibayar Sanksi a. SKPKB a. Benda UU PDRD a. Kewajiban UU PDRD a. Benda UU PDRD b. SKPKBT b. Kewajiban UU PDRD Jumlah Sanksi Pajak Hotel yang Tidak Bayar / (Lebih) Dibayar	B.1.2													
STPD Benda UU PDRD Jumlah STP														

Kategori Wajib														
Uraian	Ref	Januari	Februari	Marat	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septem	Oktober	Novem	Desem	Gabungan
Objek Pajak a. DPP (Dasar Pengenaan Pajak)														
Jumlah Objek														
Pajak Kredit Pajak	B.1.2													
Pajak yang Kurang (Lebih) Dibayar														

Dibuat Oleh			Ditelaah Oleh		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
KORPORASI PERANGKAT DAERAH

Jalan Yos Sudarso Km. 1 Kantor Kecamatan Laneroro No....
Telp...../Faksimail.....Kode Pos 93771

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
, bertempat di, kami:

Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan Tim
		Ketua Tim
		Anggota
		Anggota
		Anggota
		Anggota
		Anggota

Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor 094/...../2023 tanggal
..... bulan tahun telah

melakukan pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban Pajak
hadap:

Nama Wajib Pajak :

WPD :

Alamat :

dan memberitahukan serta menjelaskan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang
diperiksa, yang diwakili oleh:

Nama :

Jabatan :

Sehubungan dengan temuan pemeriksaan sebagai berikut :

.....

.....

.....

dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Tim
pemeriksa.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa,

(.....)

Tim Pemeriksa:

3. Nama :

Tanda tangan :

4. Nama :

Tanda tangan :

3. Nama :

Tanda tangan :

4. Nama :

Tanda tangan :

**SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBERIAN DATA
DAN/ATAU PENUNDAAN PEMERIKSAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Alamat :
- Nama Usaha :
- Alamat Usaha :
- WPD :

Berdasarkan surat pemberitahuan pemeriksaan Nomor:

.....
Jika dengan ini saya menyatakan menunda memberikan data dan/atau
menunda pemeriksaan pajak
.....dengan alasan :

.....
.....
.....
.....
.....

Untuk itu saya mohon agar penyajian data/pelaksanaan pemeriksaan dapat
dilakukan tanggal.....

Apabila sampai batas waktu tersebut saya tidak dapat menyajikan data
untuk pemeriksaan maka saya menyerahkan sepenuhnya kepada pemeriksa untuk
melakukan perhitungan pajak terutang sesuai masa pajak yang diperiksa di
tempat usaha saya.

Demikian surat penundaan ini saya sampaikan agar dapat dipergunakan
bagaimana mestinya. Terima kasih.

Bombana,

WAJIB PAJAK

(.....)

**SURAT PERNYATAAN MENOLAK MEMBERIKAN
DATA DAN DOKUMEN**

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
NPWPD :

menyatakan tidak bersedia untuk memperlihatkan / meminjamkan /
memberikan data maupun dokumen yang diminta Tim Pemeriksa
Pajak dalam rangka pemeriksaan Pajak..... di tempat usaha
saya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Kediri
Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
Daerah, dengan alasan :

.....
.....
.....
.....
.....

Untuk itu saya selaku pribadi maupun institusi badan usaha bersedia untuk
menerima sanksi baik Sanksi Pidana maupun Sanksi Perdata sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bombana,

YANG MENYATAKAN

(.....)

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA :

JABATAN :

NAMA USAHA :

ALAMAT USAHA:

NPWPD :

menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan Pajak
..... sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Kediri
Nomor..... Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah,
di tempat usaha saya dengan alasan :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Untuk itu saya selaku pribadi maupun institusi badan usaha bersedia untuk
menerima sanksi baik Sanksi Pidana maupun Sanksi Perdata
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bombana,

YANG MENYATAKAN,

(.....)

DINAS KOPERASI	
Sekolah	↓
Agilles 3	↓
Ka. BUD	↓
Kabas Hukum	↓
Kabid Pemagiran	↓

Pj. BUPATI BOMBANA,

EDY SUHARMANTO